

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) IST BUTON

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN EDUKASI PUBLIK HUKUM PEMILU
DAN PEMILIHAN PADA PEMILU

NO. : 11/HK.02/K.SG-16/03/2026

NO. : 121/STKES/U.E/III/2026

Pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Baubau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sarmin, S.Pd.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Baubau
Alamat : Jl. Bhakti ABRI No. Kel. Bukit Wolio Indah Baubau

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. La Ode Kamalia, M.Kes
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buton (STIKES) IST Buton
Alamat : Jl. Wa Ode Wau No. 51, Baubau, Sulaawesi Tenggara
Telp : 081244418938

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buton (STIKES) IST Buton, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut para PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Partisipatif dan Edukasi Publik Hukum pada Pemilu dan Pemilihan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) IST Buton dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau ("disebut Perjanjian Kerja Sama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaiberikut:

Pasal 9
KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- 2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun. Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- 3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dalam mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- 2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

- d. Mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan autentikasi, keaslian data dan anti penyangkalan dalam pemanfaatan kegiatan Pengawas Partisipatif dan edukasi hukum pada Pemilu dan Pemilihan dari PIHAK KEDUA;
- e. Menerima laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari adanya kerjasama ini dibebankan pada masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tahun) tahun terhitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab undang-undang Hukum Perdata terkait syarat yang diperlakukan putusan pengadilan dalam pengakhiran Perjanjian.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik para PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- 2) Hak kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik pihak lain, atau milik Bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Kuliah Pengawasan Partisipatif
2. Edukasi Publik Hukum Pemilu dan Pemilihan
3. Pelatihan Teknis
4. Sosialisasi
5. Penelitian
6. Implementasi Kampus Berdampak

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan informasi tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan serta edukasi publik hukum Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Melakukan sosialisasi, publikasi, dan diseminasi tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serta edukasi publik hukum Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan ruang lingkup kerjasama antara PARA PIHAK setelah mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Memberikan keahlian dan pelatihan pada pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup kerjasama;
 - b. Memberikan informasi tentang progres pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup kerjasama;
 - c. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup kerjasama.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Menerima masukan dan tanggapan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan edukasi hukum pada pemilu dan pemilihan PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan asistensi dari PIHAK KEDUA dalam penyusunan SOP pemanfaatan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan edukasi hukum pada Pemilu dan Pemilihan;

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan maka pengertian dalam istilah Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) IST Buton adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Bau-Bau;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Baubau adalah unit pelaksana Pengawasan dan Pencegahan pada tingkat Kota Baubau;
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) IST Buton adalah serangkaian perangkat dan prosedur dalam pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dan Edukasi Publik Hukum pada Pemilu dan Pemilihan;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau yang selanjutnya disebut lembaga penegak keadilan pemilu dan pemilihan pada tingkat Kota Baubau adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Bawaslu memiliki beberapa tugas dan wewenang antara lain Mengawasi proses pemilihan umum, Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, Mengawasi penggunaan dana kampanye, Mengawasi netralitas aparatur negara, dan Menjelaskan proses pemilihan umum kepada masyarakat secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Baubau dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) IST Buton sebagai upaya dalam mendorong, khususnya mahasiswa(i), untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif dan Edukasi Publik Hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini menjadikan mahasiswa(i) khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) IST Buton sebagai mitra Bawaslu Kota Baubau dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan;
3. Meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, pengawasan partisipatif, edukasi publik hukum Pemilu dan Pemilihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila didalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikanya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikanya secara mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakil dan seorang mediator yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN, PENAMBAHAN, PENGHAPUSAN, PEMBAHARUAN, DAN/ATAU PENGESAMPINGAN

Segala perubahan, Penambahan, Penghapusan, Pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK ditujukan masing-masing sebagaiberikut:

a) PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

Jalan Bhakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau.

Telp : (0402)2812771

Email : bawaslukotabaubau18@gmail.com

b) PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buton

Jl. Wa Ode Wau No. 51, Baubau, Sulaawesi Tenggara

Telp : 081244418938

Web : www.stikesistbuton.ac.id

Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 15
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
BAWASLU KOTA BAUBAU**



**PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN (STIKES) IST BUTON**



Dr. LAUDE KAMALIA, M.Kes